



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 April 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK: 7501014802820002, tempat tanggal lahir Limboto, 08 Februari 1982, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **Sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 8 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

xxxxxxx, NIK: 7501016512070004, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Desember 2007, umur 16 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, status Perawan, tempat kediaman xxxxx (Rumah Ibu

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Mursalin), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

xxxxxe, NIK: 7571031006950001, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo,
10 Juni 1995, umur 21 tahun, agama Islam, warga negara In-
donesia, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, No. Hp. 089504221046, status Jejaka, tempat kedia-
man xxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menu-
rut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anakParaPemohon belum
mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak un-
tuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 bulan
yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga ke-
duanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak paraPemohonberstatus perawan dalam usia 16 tahun dan
telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx
xxxxxx. Begitupun calon suami anak paraPemohon sudah siap pula untuk
menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan
sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) per bulan;
5. Bahwa keluarga paraPemohon dan orang tua calon suami
anakparaPemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak
ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan
tersebut;

Hal. 2dari 14Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa paraPemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak paraPemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor: 019/KUA.30.06.09/PW.01/04/2024, tertanggal 26 April 2024, dengan alasan anakparaPemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonanpara Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak paraPemohon bernama (Xxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa calon pengantin pria, telah dihadirkan dipersidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- saya bernama Xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, status belum kawin;
- sekarang ini saya bekerja sebagai pekerjaan Pengrajin Batu Batadengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
- saya sudah lama berpacaran dengan Xxxxxx ;
- saya sudah siap menikahi Xxxxxx, dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- pernikahan ini atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;

Hal. 3dari 14Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak keluarga sudah mengajukan pelamaran kepada keluarga Xxxxxx, akan tetapi karena usianya baru 16 tahun, maka pernikahan tersebut belum dapat dilangsungkan, karena ada penolakan dari KUA;
 , calon pengantin wanita bernama Xxxxxx memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - usia saya 16 tahun dan saya sudah lama berpacaran dengan Xxxxxx ;
 - saya sudah siap menikah dengan Xxxxxx dan sudah siap menjadi istri yang baik;
 - pernikahan ini adalah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga;
 - saya dengan Xxxxxx telah 5 bulan berpacaran dan karena hubungan tersebut, antara saya dengan calon suami tersebut sudah sulit dipisahkan;
 - sekarang saya telah tamat SLTP dan tetap berkeinginan melanjutkan studi melalui paket;
 - orang tua Xxxxxx telah melamar kepada orang tua saya dan rencana pernikahan telah ditentukan yang sebenarnya pada hari ini tanggal 15 Mei 2024, akan tetapi karena belum ada izin dari Pengadilan, maka pernikahan tersebut ditunda;

Bahwa orang tua calon istri dan calon suami telah hadir dipersidangan dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat tentang akibat dari pernikahan dari anaknya yang pada saat ini masih berumur 16 tahun, yang berakibat berhentinya pendidikannya, belum siapnya memasuki rumah tangga, baik secara ekonomi dan sosial serta adanya potensi yang akan terjadi dalam rumah tangga seperti perselisihan dan Kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasihat tersebut keduanya menyatakan telah siap membina kedua anaknya tersebut untuk memasuki kehidupan rumah tangga kelak dan mengetahui serta resiko yang dihadapi calon suami dan calon istri untuk membangun rumah tangga ;

Bahwa Hakim telah pula menyarankan agar calon istri dan calon suami tersebut didampingi oleh pendamping yang berkompeten, dan atas saran tersebut Para Pemohon menyatakan bahwa sekarang ini belum ada pendamping dan akan mengusahakannya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekuarangan persyaratan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 019/Kua.30.06.09/PW.01/04/2024 tanggal 26 April 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Arpan Laboro, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, tanggal 6 Mei 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Elis Burhan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Juli 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Udin Habie nomor 7571030502080128 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 23 April 2024, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P4
- Fotokopi Akta kelahiran atas nama atas nama Adelia L Burhan, lahir tanggal 25 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 5 Agustus 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup lalu diberi kode P5 ;
- Fotokopi Ijazah SD atas nama Adelia L. Burhan yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SDN 16 Limboto xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P6;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



- Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Adelia L. Burhan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 25 April 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P7;
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Stovan Habie, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Gorontalo pada tanggal 20 Oktober 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode 8;
- Fotokopi Akta kelahiran atas nama atas nama Stovan Habie, lahir tanggal 10 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 26 April 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup lalu diberi kode P9 ;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon, karena saksi sebagai kakak kandung calon istri ;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak mereka yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena calon istri tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi juga mengenal anak calon istri bernama Xxxxxx, umur 16 tahun dan calon suami bernama Xxxxxx yangsaat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal dan saling mencintai sekitar 5 bulan dan hubungan mereka sudah sangat dekat ,bahkan calon suami tersebut sering tidur di rumah para Pemohon, sehingga para Pemohon sangat khawatir mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 6dari 14Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebagai cucu bersaudara
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan semenda atau susuan ;
- Bahwa calon suami berstatus bujang, sedangkan calon istri berstatus gadis;
- Bahwa calon suami tersebut sudah punya pekerjaan sebagai pengrajin batu bata;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, dan perkawinan tersebut atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon, karena saksi sebagai kakak kandung calon suami ;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx karena calon istri tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi juga mengenal anak calon istri bernama Xxxxxx, umur 16 tahun dan calon suami bernama Xxxxxx yangsaat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal dan saling mencintai sekitar 5 bulan dan hubungan mereka sudah sangat dekat ,bahkan calon suami tersebut sering tidur di rumah para Pemohon, sehingga para Pemohon sangat khawatir mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak orang tua dan keluarga untuk menikahkan mereka, akan tetapi atas keinginan kedua calon suami istri tersebut, sehingga pihak keluarga merestuinnya;

Hal. 7dari 14Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebagai cucu bersaudara;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan semenda atau susuan ;
- Bahwa calon suami berstatus bujang, sedangkan calon istri berstatus gadis;
- Bahwa calon suami tersebut sudah punya pekerjaan sebagai pengrajin batu bata;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan dan berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan dan disarankan kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangannya di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan adalah apakah permohonan para Pemohon dapat dibenarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menegaskan bahwa antara calon suami dan calon istri telah saling mencintai dan tanpa paksaan dari orang tua atau orang lain untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9dari 14Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, bernilai pembuktian dan karenanya ternyata terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya, akan tetapi telah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2 dan P.3 serta P.4 dan P.7 serta P.8 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, calon suami dan calon istri dan Kartu Keluarga Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon pengantin pria**, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran calon pengantin wanita, bukti mana menerangkan bahwa xxxxx** masih berusia 16 tahun, dengan demikian harus dinyatakan calon istri masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang Ijazah atas nama **xxxxx**, harus dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai wanita sudah lulus SMP;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum yang selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim Tunggal mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari tiga aspek yaitu, aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya dan aspek financial yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kelak;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW dalam kitab nailul author jilid 6 hal 99 yang artinya ;

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija' (penetralisir libido seksual) (HR. Al-Jama'ah dari Ibnu Mas'ud);

Menimbang, bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah melakukan pelamaran dan oleh karena itu pengadilan melihat keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan pernikahan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Xxxxxx , dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx telah sepakat untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena baik calon istri belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi saat ini keduanya sudah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon suami istri tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, dan berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta perkawinan tersebut atas keinginan anak dan tanpa paksaan dari orang lain, maka perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Xxxxxx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx ;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dapat melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan calon suami bernama (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh xxxxxxx sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh xxxxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

XXXXXXX

XXXXXXX

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 250.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Gtlo